



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
2017

PETUNJUK TEKNIS PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN SEKOLAH LUAR BIASA



- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017
- Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor 127 Tahun 2017

KATA PENGANTAR

Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga



Keluarga adalah pendidik yang pertama dan utama. Keterlibatan keluarga dalam pendidikan anak merupakan sesuatu keharusan. Berbagai studi menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dalam pendidikan dapat meningkatkan proses dan hasil belajar anak. Secara khusus, keterlibatan keluarga dapat mendorong capaian prestasi belajar, dan penumbuhan karakter anak.

Keterlibatan keluarga dalam pendidikan anak juga dapat mengurangi pengaruh negatif dari persoalan sosial dan perkembangan teknologi, yang kondisinya dari waktu ke waktu semakin rawan luas dan kompleks. Misalnya, terjadinya aksi kekerasan dan perilaku menyimpang lainnya yang semakin marak. Oleh karena itu kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sangat dibutuhkan.

Sebagai payung hukum kerja sama ini, *Alhamdulillah* telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan. Secara operasional Permendikbud ini dijabarkan dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas) Nomor 127 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Implementasi Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan.

Buku ini berisikan Lampiran V Perdirjen PAUD dan Dikmas Nomor 127 Tahun 2017 yang berisi **Petunjuk Teknis Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa (SLB)**. Buku ini juga dilampiri salinan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam penyusunan Petunjuk Teknis. Semoga upaya yang kita lakukan menjadi amal kebaikan dalam rangka menyiapkan generasi emas Indonesia di masa depan.

Jakarta, Oktober 2017

Direktur,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dr. Sukiman".
Dr. Sukiman, M.Pd

NIP. 196006151981021001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat	vi- viii
BAB I	
PENDAHULUAN	1 - 3
A. Latar Belakang	
B. Tujuan	
C. Sasaran	
BAB II	
KONSEP PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	4 -15
A. Tujuan Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan	
B. Prinsip Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan	
C. Kelompok, Bentuk dan Jenis Kegiatan Pelibatan Keluarga	
D. Pola Hubungan, Peran, dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat	
BAB III	
STRATEGI PELAKSANAAN PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	16 -35
A. Arah Strategi Pelaksana	
B. Pengembangan Strategi Pelaksanaan	
BAB IV	
SUPERVISI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI	36 - 39
A. Tujuan Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi	
B. Ruang Lingkup Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi	
C. Indikator Keberhasilan Program	
D. Pelaksanaan Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi	
E. Pembinaan Program	
BAB V	
PENUTUP	40
LAMPIRAN	
- Format 1 s.d 17	41- 59
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan	61 - 69

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NOMOR 127 TAHUN 2017

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELIBATAN KELUARGA
PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pada Pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat:

1. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1378).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.**

Pasal 1

- (1) Petunjuk Teknis Pelibatan Keluargapada Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 PetunjukTeknis Implementasi Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Lampiran 2 Petunjuk Teknis Implementasi Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Sekolah Dasar,Lampiran 3 Sekolah Menengah Pertama, Lampiran 4 Petunjuk Teknis Implementasi Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan, Lampiran 5 Petunjuk Teknis Implementasi Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Selokah Luar Biasa, dan Lampiran 6 Petunjuk Teknis Implementasi Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ini.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup (1) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (2) Sekolah Dasar, (3) Sekolah Menengah Pertama, (4) Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, (5) Sekolah Luar Biasa, dan (6) Satuan Pendidikan Nonformal.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 merupakan pedoman bagi satuan pendidikan, keluarga, orang tua/wali, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat dan pemangku kepentingan

lainnya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 23 Oktober 2017

Direktur Jenderal,

ttd

Harris Iskandar

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,



Agus Salim

NIP 196308311988121001

*Lampiran 5
Peraturan Ditjen PAUD dan Dikmas
Nomor 127 Tahun 2017*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan orang tua adalah pendidik utama. Akan tetapi, dalam kenyataan, sebagian besar orang tua merupakan pendidik paling tak tersiapkan. Data menunjukkan bahwa lama pendidikan Warga Negara Indonesia baru 8,56 tahun (PDSP, 2015-2016) atau setara kelas 3 SMP, artinya secara umum orang tua atau calon orang tua belum memiliki pendidikan yang cukup untuk menjadi orang tua yang memadai dalam mendidik anak-anaknya.

Lepas dari permasalahan di atas, setiap orang tua siap atau tidak siap berkewajiban mendidik anak-anaknya sejak dalam kandungan hingga anak menyelesaikan pendidikannya. Peran orang tua sebagai pendidik utama di keluarga menjadi sangat penting, walaupun orang tua tidak mendapatkan pendidikan atau pelatihan khusus untuk menjadi orang tua sebagaimana dalam mempersiapkan calon pendidik atau tenaga kependidikan.

Keberhasilan pendidikan anak bergantung kepada keterlibatan keluarga. Banyak penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga, terutama orang tua di satuan pendidikan atau sekolah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan orang tua, anak, guru, dan sekolah dalam hal: (1) mendukung prestasi akademik, meningkatkan kehadiran, memberi kesadaran tentang kehidupan sehat, dan meningkatkan perilaku positif; (2) memperbaiki pandangan orang tua terhadap sekolah, meningkatkan kepuasan terhadap guru, dan mempererat hubungan dengan anak; dan (3) memperbaiki iklim, meningkatkan kualitas, dan disiplin sekolah.

Disadari, satuan pendidikan belum mampu memberikan semua kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Untuk itu,

diperlukan keterlibatan bermakna dari keluarga terutama orang tua dan anggota masyarakat. Peran keluarga/orang tua dapat diwujudkan melalui penciptaan lingkungan yang kondusif bagi belajar anak. Anak-anak akan belajar dengan lebih baik jika lingkungan sekitarnya mendukung. Keluarga, sekolah, dan masyarakat merupakan "tri sentra dalam ekosistem pendidikan" yang sangat penting dan merupakan satu kesatuan dalam menjamin pertumbuhan, perkembangan, dan belajar anak secara optimal. Untuk itu, pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan bersifat mutlak, agar layanan terhadap belajar anak di satuan pendidikan dan masyarakat dapat terwujud secara optimal.

Pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan dalam membangun ekosistem pendidikan sejalan dengan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu "Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong". Oleh karena itu, diharapkan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik dan bermakna.

Sebagai unsur dalam ekosistem yang terdekat dengan anak, orang tua mempunyai banyak kesempatan melalui interaksi dan komunikasi sehari-hari. Bentuk dan cara-cara interaksi dengan anak di dalam keluarga akan mempengaruhi tumbuh kembangnya karakter baik dan budaya prestasi anak. Proses interaksi yang diterima anak dari keluarga inilah yang akan bermanfaat, dan menjadi landasan atau dasar baginya dalam proses perkembangan selanjutnya pada lingkungan yang lebih luas terutama di sekolah dan di masyarakat.

Petunjuk teknis ini disusun untuk memberikan panduan kepada Sekolah Luas Biasa (SLB), keluarga, dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam menjalin kemitraan antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

B. Tujuan

Tujuan petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan panduan kepada SLB, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, Dinas Pendidikan Provinsi, dan mitra kerja dalam melaksanakan program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di SLB.

C. Sasaran

Sasaran petunjuk teknis pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di SLB adalah:

1. Sekolah Luar Biasa yang meliputi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya dalam melaksanakan pelibatan keluarga dan masyarakat;
2. Komite sekolah sebagai mitra kerja satuan pendidikan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program sekolah;
3. Keluarga yang memiliki anak di SLB;
4. UPT Pusat dalam pengembangan model kemitraan satuan pendidikan dengan keluarga dan masyarakat pada penyelenggaraan SLB;
5. Dinas Pendidikan Provinsi sebagai pembina SLB dan pengawas; dan
6. Mitra yang berkaitan dengan pelaksanaan program pembinaan pendidikan keluarga.

BAB II

KONSEP PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Tujuan Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan

Pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan SLB bertujuan:

1. meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan;
2. mendorong penguatan pendidikan karakter anak;
3. meningkatkan kepedulian Keluarga terhadap pendidikan anak;
4. membangun sinergisitas antara sekolah, keluarga, dan masyarakat; dan
5. mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan.

B. Prinsip Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan

Pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di SLB dirancang agar terbentuk kemitraan dalam penguatan pendidikan karakter melalui ekosistem pendidikan dengan cara pelibatan dan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental. Untuk mewujudkan harapan tersebut, pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip berikut:

1. Persamaan Hak

Pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di SLB dapat terjalin secara dinamis dan harmonis apabila semua unsur yang terlibat memiliki kesamaan hak, kesejahteraan, dan saling menghargai sesuai dengan peran dan fungsinya. Prinsip ini akan mendorong kesukarelaan dan peran aktif semua pihak untuk terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan.

2. Semangat Kebersamaan yang berasaskan gotong-royong

Pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di SLB

dibangun atas dasar semangat kebersamaan yang berasaskan gotong-royong. Prinsip ini akan terjadi apabila semua pihak merasakan ada kebutuhan dan kepentingan yang sama terkait dengan pendidikan anak. Prinsip ini akan menumbuhkan keinginan semua pihak untuk berkolaborasi dan bersinergi untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang dapat menumbuhkan karakter dan budaya literasi peserta didik.

3. Saling asah, asih, dan asuh

Prinsip ini diharapkan dapat diwujudkan melalui berbagai pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan nilai/norma. Sehingga terjadi proses saling membelajarkan sekolah, keluarga, dan masyarakat yang dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang dalam rangka menciptakan ekosistem yang baik bagi peserta didik.

4. Mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi peserta didik

Pelibatan dan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat harus mengutamakan proses tumbuh kembang dan aspirasi peserta didik dalam kegiatan pendidikan.

C. Kelompok, Bentuk dan Jenis Kegiatan Pelibatan Keluarga

Pelibatan Keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di SLB adalah untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap proses pendidikan peserta didik. Sesuai dengan Permendikbud No. 30 Tahun 2017 Pasal 5, secara umum terdapat tiga kelompok kegiatan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah, yaitu:

1. Kelompok kegiatan dalam mendukung kegiatan belajar anak;
2. Kelompok kegiatan dalam mendukung kegiatan belajar anak di keluarga; dan
3. Kelompok kegiatan dalam mendukung kegiatan belajar anak di masyarakat.

bentuk kegiatan pelibatan keluarga sebagai berikut.

a. Bentuk Kegiatan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan

Bentuk-bentuk kegiatan pelibatan keluarga yang dapat diprogramkan atau dilakukan oleh satuan pendidikan, khususnya di sekolah secara lengkap sesuai dengan Permendikbud No. 30 Tahun 2017 Pasal 6, yang terdiri dari 10 bentuk kegiatan. Kesepuluh bentuk kegiatan

tersebut adalah:

- 1) menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan;
- 2) mengikuti kelas orang tua/wali;
- 3) menjadi narasumber dalam kegiatan di Satuan Pendidikan;
- 4) berperan aktif dalam kegiatan pentas kelas akhir tahun pembelajaran;
- 5) berpartisipasi dalam kegiatan kokurikuler, ekstrakuri-kuler, dan kegiatan lain untuk pengembangan diri anak;
- 6) bersedia menjadi anggota Komite Sekolah;
- 7) berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Komite Sekolah;
- 8) bersedia menjadi anggota tim pencegahan kekerasan di Satuan Pendidikan;
- 9) berperan aktif dalam kegiatan pencegahan pornografi, pornoaksi, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
- 10) memfasilitasi dan/atau berperan dalam kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter Anak di Satuan Pendidikan.

b. Bentuk Kegiatan Pelibatan Keluarga di Keluarga

Bentuk-bentuk kegiatan pelibatan keluarga yang dapat diprogramkan atau dilakukan di setiap keluarga, khususnya keluarga yang memiliki anak di sekolah secara lengkap sesuai dengan Permendikbud No. 30 Tahun 2017 Pasal 7, yang terdiri dari 4 bentuk kegiatan. Keempat bentuk kegiatan tersebut adalah:

- 1) menumbuhkan nilai-nilai karakter anak di lingkungan keluarga;
- 2) memotivasi semangat belajar anak;
- 3) mendorong budaya literasi;
- 4) memfasilitasi kebutuhan belajar anak.

c. Bentuk Kegiatan Pelibatan Keluarga di Masyarakat

Bentuk-bentuk kegiatan pelibatan keluarga yang dapat diprogramkan atau dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang peduli peserta didik secara lengkap sesuai dengan yang ditegaskan dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2017 Pasal 8, yang terdiri dari 3 bentuk

kegiatan. Ketiga bentuk kegiatan tersebut adalah:

- 1) mencegah peserta didik dari perbuatan yang melanggar peraturan Satuan Pendidikan dan/atau yang menganggu ketertiban umum;
- 2) mencegah terjadinya tindak anarkis dan/atau perkelahian yang melibatkan pelajar;
- 3) mencegah terjadinya perbuatan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang melibatkan peserta didik

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 17 bentuk kegiatan yang dapat dilakukan di satuan pendidikan, khususnya di SLB dalam menerapkan Program Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan di sekolah. Secara lengkap pengelompokan dan bentuk-bentuk kegiatan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah sebagaimana yang telah dipaparkan di atas dipetakan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Pemetaan Kelompok dan Bentuk Kegiatan Pelibatan Keluarga
Pada Penyelenggaraan Pendidikan di SLB

No	Bentuk	Satuan Pendidikan	Keluarga	Masyarakat
1	Hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan	V		
2	Mengikuti kelas orang tua/wali	V		
3	Menjadi narasumber dalam kegiatan di satuan pendidikan	V		
4	Berperan aktif dalam kegiatan pentas kelas akhir tahun pembelajaran	V		
5	Berpartisipasi dalam kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, dan kegiatan lain untuk pengembangan diri anak	V		
6	Bersedia menjadi anggota komite sekolah	V		
7	Berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh komite sekolah	V		
8	Bersedia menjadi anggota tim pencegahan kekerasan di satuan pendidikan	V		
9	Berperan aktif dalam kegiatan pencegahan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA)	V		
10	Memfasilitasi dan/atau berperan dalam kegiatan penguatan pendidikan karakter anak di satuan pendidikan	V		
11	Menumbuhkan nilai-nilai karakter anak di lingkungan keluarga		V	
12	Memotivasi semangat belajar anak		V	
13	Mendorong budaya literasi		V	
14	Memfasilitasi kebutuhan belajar anak		V	
15	Mencegah peserta didik dari perbuatan melanggar peraturan satuan pendidikan dan/atau yang mengganggu ketertiban umum			V
16	Mencegah terjadiknya tindakan anarkis dan/atau perkelahian yang melibatkan			V

No	Bentuk	Satuan Pendidikan	Keluarga	Masyarakat
	pelajar			
17	Mencegah terjadinya perbuatan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang melibatkan peserta didik			V

D. Pola Hubungan, Peran, dan Tangggung Jawab Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat

1. Pola Hubungan

Pola hubungan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan antara satuan pendidikan SLB, keluarga, dan masyarakat dapat dikembangkan atas dasar pendayagunaan potensi dan sumber daya keluarga dan masyarakat secara kolaboratif. Pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan SLB dibangun atas dasar kebutuhan peserta didik sehingga orang tua/wali dan masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam program kegiatan pelibatan keluarga yang diintegrasikan dengan pencapaian visi dan misi satuan pendidikan.

Model pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan SLB melibatkan peserta didik, orang tua, guru, tenaga kependidikan, masyarakat, kalangan pengusaha, dan organisasi/lembaga mitra di bidang pendidikan. Ilustrasi pola hubungan tersebut secara ringkas ditunjukkan dengan kerangka sebagai berikut:

2. Peran Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat


Secara operasional program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di SLB dikembangkan dengan mendayagunakan semua potensi sumber daya yang dimiliki sekolah, keluarga dan masyarakat secara kolaboratif.

Adapun peran para pihak dalam kolaborasi tersebut adalah:

a. Sekolah dan komite sekolah bertindak sebagai:

- 1) Pemrakarsa dalam pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah, yaitu pihak yang mengawali untuk

KERANGKA PENGEMBANGAN PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN



membangun pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) serta kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. Misalnya, pada hari pertama masuk sekolah yang diwakili oleh guru kelas memimpin pertemuan dengan orang tua/wali membahas program sekolah dan agenda pertemuan orang tua/wali;

- 2) Fasilitator pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di SLB, yaitu pihak yang memfasilitasi terwujudnya kemitraan dengan keluarga dan masyarakat, menyiapkan narasumber sesuai keperluan, menyediakan tempat penyelenggaraan kelas orang tua/wali;
- 3) Pengendali pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di SLB, yaitu pihak yang mengendalikan secara proaktif agar pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan terus berjalan semakin baik, misalnya melakukan evaluasi perubahan perilaku orang tua/wali dalam keterlibatannya mendukung proses pendidikan dan tumbuh kembang anak di rumah;
- 4) Membangun kapasitas warganya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pembinaan pendidikan keluarga serta berbagi pengetahuan dengan orang tua terkait dengan pola pengasuhan dan tumbuh kembang anak.

5) Komite Sekolah

- a) mendukung kebijakan program pelibatan keluarga yang telah ditetapkan satuan SLB
- b) memantau pelaksanaan program pelibatan keluarga yang telah ditetapkan bersama satuan SLB
- c) memberi saran perbaikan atas pelaksanaan program pelibatan keluarga yang dilaksanakan satuan SLB
- d) terlibat aktif dalam evaluasi program pelibatan keluarga yang telah dilaksanakan satuan SLB

b. Keluarga /Orang Tua

Keluarga atau orang tua membantu dan mendukung anak melalui

bimbingan, arahan, motivasi, dan tindakan mendidik lainnya yang selaras dengan program pendidikan yang dilaksanakan pihak Sekolah. Misalnya ketika satuan SLB mengajarkan agar anak selalu menjaga kebersihan lingkungan satuan sekolah, keluarga/orang tua juga mengajarkan hal yang sama di lingkungan rumah.

c. Masyarakat

Masyarakat sesuai kapasitasnya mendukung program pembinaan pendidikan keluarga di sekolah melalui berbagai cara, misalnya salah satu tokoh masyarakat menjadi narasumber dalam kegiatan kelas orang tua/wali, menjadi guru model, atau menjadi konsultan bagi pihak sekolah. Pemberdayaan, pendayagunaan, dan kolaborasi tri sentra pendidikan sehingga membentuk ekosistem sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga dapat menjamin tumbuh kembang fisik, intelektual, sosial, emosional spiritual dan kemandirian peserta didik.

3. Tanggung Jawab Pelaku Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan

a. Pendidikan Khusus Layanan Khusus

Secara umum peran dan tanggung jawab SLB adalah:

- 1) melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- 2) mendukung program Pelibatan Keluarga di SLB;
- 3) memprakarsai pelaksanaan Pelibatan Keluarga di SLB; dan
- 4) memfasilitasi pelaksanaan peran Keluarga di SLB.

Untuk mewujudkan hal-hal di atas, sebagai penyelenggara pendidikan di sekolah perlu melakukan hal-hal berikut:

- 1) merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi NSPK dalam pelaksanaan program pelibatan keluarga di SLB;
- 2) melakukan analisis kebutuhan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan berdasarkan NSPK di SLB;
- 3) menyusun program tahunan pendidikan keluarga yang diintegrasikan dengan program sekolah;
- 4) melakukan pertemuan dengan orang tua/wali peserta didik;
- 5) melaksanakan program pendidikan keluarga; dan

- 6) melakukan supervisi dan evaluasi.

Unsur-unsur yang memiliki peran utama dalam program pelibatan keluarga pada SLB adalah:

1) Kepala Sekolah SLB

- a) menetapkan kebijakan yang mendukung penyelenggaraan program pendidikan keluarga;
- b) menyusun dan mengintegrasikan rancangan kegiatan program pendidikan keluarga ke dalam program kerja sekolah;
- c) mengelola warga sekolah dan anggaran yang ada di sekolah maupun dari pihak mitra untuk mendukung pencapaian tujuan program;
- d) menjalin hubungan dengan keluarga dan masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program;
- e) melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga yang dapat membantu pemecahan masalah dan upaya optimalisasi capaian hasil belajar peserta didik; dan
- f) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dengan melibatkan seluruh mitra.

2) Guru Kelas SLB

- a) mengadministrasikan kegiatan kebijakan program pelibatan keluarga di sekolah;
- b) menjadi fasilitator bagi pihak sekolah dan orang tua/wali peserta didik serta masyarakat;
- c) menjadi motivator dan inisiatör dalam kegiatan pendidikan karakter dan budaya prestasi bagi peserta didik; dan
- d) mengevaluasi pencapaian hasil program peserta didik yang mencakup terbentuknya prestasi dan karakter.

3) Guru Mata Pelajaran

- a) mendukung kebijakan program pelibatan keluarga di sekolah; dan
- b) membantu guru mata pelajaran dalam pelaksanaan program pelibatan keluarga yang dilaksanakan di sekolah.

4) Tenaga Kependidikan

- a) membantu persiapan penyelenggaraan pelaksanaan program pelibatan keluarga yang dilaksanakan di sekolah; dan
- b) mendokumentasikan hasil kegiatan program pelibatan keluarga di sekolah.

b. Komite Sekolah

Peran dan tanggung jawab Komite SLB secara umum adalah:

- 1) mendorong pelaksanaan pelibatan keluarga di SLB;
- 2) mendukung pelaksanaan pelibatan keluarga; dan
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan pelibatan Keluarga.

Secara khusus, peran-peran di atas dapat diwujudkan melalui hal-hal sebagai berikut:

- 1) mendukung kebijakan program pelibatan keluarga yang telah ditetapkan oleh sekolah
- 2) memantau pelaksanaan program pelibatan keluarga yang telah ditetapkan bersama oleh sekolah
- 3) memberi saran perbaikan atas pelaksanaan program pelibatan keluarga yang dilaksanakan oleh sekolah
- 4) terlibat aktif dalam evaluasi program pelibatan keluarga yang telah dilaksanakan oleh sekolah.

c. Orang Tua/Wali

- 1) menciptakan lingkungan belajar di rumah yang menyenangkan, memberikan keteladanan dalam perilaku, mendorong pertumbuhan karakter dan tumbuh kembang anak;
- 2) menjalin interaksi dan komunikasi yang hangat dan penuh kasih sayang dengan anak;
- 3) memberikan motivasi, penghargaan, pujian, dan menanamkan rasa percaya diri pada anak;
- 4) menjalin hubungan dan komunikasi yang aktif dengan pihak sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif;
- 5) berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan anak di sekolah; dan

- 6) memiliki inisiatif untuk menggerakkan orang tua/wali lain agar terlibat dalam pengambilan keputusan di sekolah dan masyarakat.

d. Masyarakat

- 1) mengembangkan dan menjaga keberlangsungan penyelenggaraan proses pendidikan yang menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan keluarga; dan
- 2) menyelenggarakan dan mengendalikan mutu layanan pendidikan, baik dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi (dokter anak, terapis, psikolog) dunia usaha, maupun organisasi kemasyarakatan.

e. Pemerintah Pusat

Tanggung jawab Pemerintah Pusat sebagai berikut:

1. menyusun NSPK dalam pelaksanaan Pelibatan Keluarga;
2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Pelibatan Keluarga;
3. memfasilitasi Pemerintah Provinsi, sekolah, Komite SLB, dan Masyarakat dalam pelaksanaan Pelibatan Keluarga;
4. melaksanakan bimbingan teknis untuk mendukung kegiatan Pelibatan Keluarga di SLB;
5. melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pelibatan Keluarga.

f. Pemerintah Provinsi

Tanggung jawab Pemerintah Provinsi adalah:

- 1) menyusun kebijakan Pelibatan Keluarga berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh Kementerian;
- 2) mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Pelibatan Keluarga di SLB dan masyarakat;
- 3) memfasilitasi sekolah, komite sekolah, dan masyarakat dalam pelaksanaan Pelibatan Keluarga;
- 4) melaksanakan bimbingan teknis untuk mendukung kegiatan Pelibatan Keluarga di SLB;
- 5) melaksanakan supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Pelibatan Keluarga di SLB

BAB III

STRATEGI PELAKSANAAN PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Arah Strategi Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan dikembangkan untuk merealisasikan program dan bentuk kegiatan yang telah ditetapkan atau dipilih oleh sekolah bersama keluarga/orang tua dengan model penerapan yang paling cocok/ sesuai dengan kondisi dan potensi lingkungan. Pengembangan strategi pelaksanaan ditangani secara utuh mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penilaian yang diikuti dengan proses supervisi dan monitoring. Ilustrasi dari keseluruhan arah dan penerapan strategi pelaksanaan program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan tersebut digambarkan sebagai berikut: (Gambar 3.1)

Berdasarkan ilustrasi di atas, terdapat beberapa kesimpulan penting berikut.

1. Satuan Pendidikan mendiskusikan bentuk kegiatan Pelibatan Keluarga yang akan dilakukan di SLB, keluarga, dan masyarakat;
2. Satuan pendidikan SLB menetapkan bentuk kegiatan berdasarkan pengalaman internal, studi banding, model-model yang telah dikembangkan oleh berbagai pihak, misalnya UPT PAUD dan Dikmas, dll;
3. Satuan pendidikan SLB mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Pelibatan Keluarga baik sumber daya manusia maupun sarana prasana, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan program.

B. Pengembangan Strategi Pelaksanaan


1. Perencanaan Program Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan

Perencanaan merupakan hal penting yang harus dilakukan agar program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di SLB dapat terlaksana dengan baik dan tujuan yang direncanakan dapat tercapai. Tahapan perencanaan program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di SLB dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Analisis Kebutuhan

Satuan pendidikan harus bertindak sebagai pemegang inisiatif

Gambar 3.1
Arah Strategi Pelaksanaan Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan SLB/SKb



pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan. Satuan pendidikan memulai pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan dengan menganalisis kebutuhan sebagai berikut:

- 1) Analisis kebutuhan program pelibatan keluarga di sekolah ditinjau dari kondisi peserta didik, kondisi keluarga (orang tua/wali), kondisi sekolah serta kondisi masyarakat di sekitar sekolah. Analisis kebutuhan ini dapat dilakukan melalui kegiatan jajak pendapat yang melibatkan unsur-unsur keluarga, peserta didik, sekolah, dan masyarakat. Kegiatan jajak pendapat dapat dilakukan melalui pertemuan khusus dan/atau melalui angket/kuesioner.
Pada kondisi dan kontek yang sangat khusus misalkan pada daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), analisis kebutuhan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal khusus, di antaranya tingkat sosial ekonomi keluarga, kondisi khusus satuan pendidikan (misalkan posisi di perbatasan dengan Negara lain), struktur dan keamanan masyarakat, dll;
- 2) Identifikasi jenis/wujud kegiatan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan yang pernah dilakukan sebelumnya dapat menjadi acuan pada kegiatan selanjutnya;
- 3) Identifikasi potensi keluarga (orang tua/wali), dan masyarakat sebagai mitra Satuan Pendidikan. Potensi yang dimaksud bisa dari berbagai sudut pandang, antara lain pekerjaan, pengalaman, keahlian, ekonomi, kepentingan, minat, kegemaran. Identifikasi potensi keluarga (orang tua/wali) dan masyarakat dapat dilakukan melalui pertemuan dan/atau melalui angket/kuesioner, dan lain sebagainya;
- 4) Temukan kesamaan kebutuhan diantara peserta didik, orang tua/wali, Satuan Pendidikan dan masyarakat. Hasil identifikasi kebutuhan tersebut akan menjadi fondasi untuk memulai pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan;
- 5) Atas dasar hasil analisis kebutuhan tersebut, rancanglah program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan yang akan dilakukan; dan
- 6) Tetapkan program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas.

Tabel 3.1
Identifikasi Kelompok, Bentuk dan Jenis/Wujud Kegiatan Pelibatan Keluarga
Dalam Penyeleenggaraan Pendidikan di SLB/SKh

No	Kelompok	Bentuk	Jenis/Wujud	Agenda/Waktu	Kelengkapan
1	Men-dukung kegiatan belajar anak di satuan pendidikan	1. Hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan	<p>1.1 Pertemuan satuan pendidikan dengan orangtua terdiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Pertemuan Hari Pertama Masuk Sekolah: <ul style="list-style-type: none"> - Penjelasan program sekolah kepada orangtua diakhiri dengan pembentukan paguyuban orang tua dan agenda pertemuan orangtua/wali di satuan pendidikan selama satu tahun belajar; - Penjelasan kegiatan yang harus diikuti oleh anak selama satu tahun pembelajaran; - Hal-hal yang harus dipenuhi oleh orangtua /wali dalam mendukung belajar anak di satuan pendidikan; - Melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) bagi orang tua/wali siswa; - Membuat kesepakatan bersama orang tua dengan satuan pendidikan mengenai hak dan kewajiban maupun peraturan yang harus dipatuhi oleh orang tua dan siswa. <p>2) Pertemuan orangtua /wali dengan satuan pendidikan dalam rangka penerimaan informasi tentang penanganan kekhususan anak, kemajuan belajar, dan pengembangan diri anak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan minimum dilakukan dua kali dalam satu tahun pelajaran yaitu pada saat penerimaan laporan kemajuan 	<p>Dilaksanakan di awal tahun pelajaran dan menghadirkan seluruh orangtua</p> <p>1. Program Sekolah 2. Kalender Pendidikan 3. Kalender Sekolah 4. Panduan dan mekanisme penanganan permasalahan belajar anak</p> <p>5. Panduan Orang tua/wali</p> <p>6. Absensi Kehadiran Orang tua/wali</p> <p>7. dili sesuai kebutuhan</p>	<p>Dilaksanakan setidaknya di akhir semester satu kali sehingga dalam satu tahun mini</p> <p>1. Rekap (catatan) kemajuan belajar dan pengembangan diri anak 2. Informasi tindak arjut</p>

No	Kelompok	Bentuk	Jenis/Wujud	Agenda/Waktu	Kelengkapan
		belajar anak ; - Penerimaan laporan perkembangan kemajuan kekhusan- san, kemajuan belajar anak wajib oleh orangtua; - Pertemuan dalam rangka penjelasan peranginan kekhu- sus anak, penyelarasan pola asuh dan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh anak.	mum dua kali		terkait kemajuan belajar dan pengem- bangan diri anak 3. Absensi kehadiran orang tua 4. dili sesuai kebutuhan
		3) Pertemuan lainnya yang dianggap perlu dihadiri orang tua terutama terkait dengan dukungan terhadap proses pendidikan anak, misalkan: pertemuan yang membahas masalah hambatan/ kekhususan dan pola layanan anak yang mempunyai penanggahan khusus.	Dilaksanakan terutama dalam rangka kemajuan proses pendidi- kan anak yang perlu diketahui dan ditindaklanjut bersama orang- tua/wali	1. Catatan kemajuan belajar peserta didik 2. Program peningkatan proses hasil belajar anak 3. Agenda acara perte- muan 4. Absensi kehadiran orang tua/wali 5. Dili sesuai kebutuhan	
	2. Mengikuti kelas orang tua/wali	2.1. Pertemuan dalam rangka peningkatan kompetensi orang tua/wali dalam mendampingi anak belajar baik di keluarga, di satuan pendidikan, maupun di masyarakat. 1) Kelas orangtua /wali dalam meningkatkan kemampuan pengasuhan positif/di era digital secara tepat; 2) Kelas orangtua dalam meningkatkan kemampuan menan- gani permasalahan anak berkebutuhan khusus; 3) Kelas orang tua dalam meningkatkan kemampuan	Minimum satu kali dalam satu semester dengan tema/ topik sesuai kebutuhan	1. Biodata narasumber orang tua atau bukan orangtua 2. Absensi kehadiran orang tua/wali 3. Jadwal acara perte- muan 4. Kertas/format untuk	

No	Kelompok	Bentuk	Jenis/Wujud	Agenda/Waktu	Kelengkapan
			mencegah bahaya narkoba, kekerasan, Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPP) terhadap anak berkebutuhan khusus; 4) Kelas orangtua dalam meningkatkan kemampuan dan pemahaman pola pergaulan anak berkebutuhan khusus; 5) Kelas orangtua/wali dalam memberikan pemahaman terkait dengan kesehatan reproduksi bagi anak berkebutuhan khusus.		notula kegiatan 5. dll sesuai kebutuhan
		3. Menjadi narasumber dalam kegiatan di satuan pendidikan	3.1. Menjadikan orangtua/alumni/tokoh masyarakat sebagai narasumber dalam memberikan materi tertentu disatuan pendidikan baik anak berkebutuhan khusus maupun untuk orangtua ayah: 1) menjadi narasumber dalam rangka memberi inspirasi/motivasi kepada peserta didik dalam mendorong anak menjadi lebih mandiri dan atau mencapai prestasi/hasil belajar terbaik. 2) menjadi narasumber dalam menyampaikan materi khusus sesuai dengan profesi dan atau kompetensi yang dimiliki orangtua, misal: profesi dokter, ahli gizi, psikolog, diplomat, pilot, sosiolog, ilmuwan, dll.	Minimum satu kali dalam satu semester sesuai kompetensi/minat orang tua (diutamakan pada orang tua terpilih)	1. Biodata orang tua yang menjadi nara-sumber 2. Absensi kehadiran orangtua 3. Jadwal acara pertemuan 4. Kertas/format untuk notula kegiatan 5. dll sesuai kebutuhan
		4. Berperan aktif dalam kegiatan pentas	4.1. Memberikan pemahaman kepada orangtua untuk mengapresiasi hasil belajar dan pengembangan diri anak berkebutuhan khusus pada akhir tahun pelajaran sehingga rasa percaya diri anak terus tumbuh berkembang dan terpelihara.	Dilaksanakan satu kali pada akhir tahun pelajaran (menjelang ke	1. Daftar hasil karya/ performance peserta didik yang akan ditampilkan

No	Kelompok	Bentuk	Jenis/Wujud	Agenda/Waktu	Kelengkapan
		kelas akhir tahun pembelajaran	<p>Kegiatannya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan penghargaan kepada semua peserta didik atas capaian belajar dan pengembangan diri anak, baik bidang akademik maupun non-akademik selama satu tahun (dalam berbagai bentuk penghargaan); Mendorong para siswa berkreasi sesuai dengan bakat dan minat, kemudian menampilkan hasil kreasi tersebut pada akhir tahun pelajaran, berupa pentas kelas/pentas sekolah antara lain: pentas karya seni, display hasil karya belajar, unjuk kompetensi belajar, dll; Mendoong siswa berempati pada sesama anak kebutuhan khusus sehingga memunculkan rasa kebersamaan yang tinggi; kesetiakawanan sosial dan solidaritas. 	<p>naikkan kelas).</p> <ol style="list-style-type: none"> Daftar jenis keterlibatan orang tua dalam kegiatan (jenis apresiasi dari orangtua ke peserta didik) Jadwal acara kegiatan pentas Dll sesuai kebutuhan 	<ol style="list-style-type: none"> Pemetaan kesediaaan dan jadwal partisipasi orang tua dalam kegiatan ko-ekstra dan atau pengembangan diri anak Absensi kehadiran orang tua/wali pada orang tua terpilih Absensi kehadiran anak dalam kegiatan Rekaman kemajuan
			<p>5.1. Berpartisipasi dalam kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, dan kegiatan lain untuk pengembangan diri anak</p>	<p>Minimum satu kali dalam satu semester sesuai kompetensi/minat orang tua (diutamakan pada orang tua terpilih)</p>	<p>1. Kemandirian anak dalam kehidupan sehari-hari serta capaian prestasi dan pengembangan diri terbaik. Kegiatan kokurikuler diarahkan pada capaian kemandirian, sedangkan kegiatan ekstrakurikuler mendukung capaian prestasi non akademik dan pengembangan diri anak. Kegiatannya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> keberlibatan orangtua /wali dalam mendukung kegiatan kokurikuler yang diselenggarakan oleh sekolah, misalnya: orangtua melalui kemandirian anak dalam mengurus dirinya sendiri, berlatih melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan kekhususannya.

No	Kelompok	Bentuk	Jenis/Wujud	Agenda/Waktu	Kelengkapan
			2) Keterlibatan orangtua dalam mendukung kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, misalnya: orangtua menjadi pendamping pada waktu anak melakukan kegiatan latihan dalam membantu kemandirian diri.		<p>anak dalam mengikuti kegiatan ko, ekstra dan atau pengembangan diri</p> <p>5. Dokumentasi proses dan hasil kegiatan</p> <p>6. Dll sesuai kebutuhan</p>
		<p>6. Bersedia menjadi anggota komite sekolah</p> <p>7. Berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh komite sekolah</p>	<p>6/7.1. Memastikan orang tua menjadi anggota komite sekolah dan selanjutnya mendorong orangtua mewujudkan program komite dalam mendukung proses pendidikan, capaian hasil belajar dan pengembangan diri anak. Kegiatannya meliputi:</p> <p>1) Mengaktifkan orangtua menjadi juri sosialisasi informasi dan penyebarluasan program kepada orangtua dan atau masyarakat;</p> <p>2) Berpartisipasi aktif dalam mendukung orangtua dan atau masyarakat dalam mendukung pemenuhan kebutuhan proses pendidikan anak, misalnya finansial, material, dll.</p>	<p>Dilaksanakan sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan selaras dengan program kerja dan jadwal/ agenda yang telah diterapkan oleh Komite</p>	<p>1. Program Komite Sekolah yang sudah diterapkan</p> <p>2. Pemetaan kesediaan dan partisipasi orang tua dalam melaksanakan program komite</p> <p>3. Daftar rekaman realisasi program dan bukti-buktinya</p> <p>4. Dokumentasi proses dan hasil kegiatan</p> <p>5. Perangkat Penghargaan dari komite sekolah kepada orang tua</p>

No	Kelompok	Bentuk	Jenis/Wujud	Agenda/Waktu	Kelengkapan
		8. Bersedia menjadi anggota tim pencegahan kekerasan di satuan pendidikan	8.1. Mendorong orangtua /wali menjadi anggota tim pencegahan kekerasan dalam menangani anak berkebutuhan khusus.	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan program yang telah ditetapkan	<p>6. Dil sesuai kebutuhan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program atau kegiatan berdasarkan prioritas terkait pencegahan tindak kekerasan 2. Dokumentasi proses dan hasil kegiatan 3. Absensi kehadiran orang tua dan peserta dalam kegiatan
		9. Berperan aktif dalam kegiatan pencegahan	9.1. Melibatkan orangtua dalam mewujudkan lingkungan terbebas dari perbuatan pornografi, pornoaksi, dan penyabugan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), untuk anak berkebutuhan khusus.	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan selaras dengan program satuan pendidikan.	<p>4. Dil sesuai kebutuhan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program atau kegiatan berdasarkan pornografi, pornoaksi, dan penyabugan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) 2. Dokumentasi proses dan hasil kegiatan 3. Absensi kehadiran orang tua dan peserta

No	Kelompok (NAPZA)	Bentuk	Jenis/Wujud	Agenda/Waktu	Kelengkapan
10.	Memfasilitasi dan/atau berperan dalam kegiatan penguanan pendidikan karakter anak di satuan pendidikan	10.1 Mendorong orangtua /wali dalam kegiatan penguanan pendidikan karakter bagi anak di SLB/SKH. Kegiatannya meliputi: 1) menyampaikan informasi terkait dengan pendidikan karakter yang dilakukan oleh SLB/SKH sehingga terjadi persamaan persepsi dalam pelaksanaan baik dalam bentuk kegiatan umum, harian, mingguan, bulanan, tengah tahunan, dan/atau tahunan; 2) Melibatkan orangtua/wali secara aktif dalam mendukung pembiasaan karakter baik yang ditumbuhkan disatuan pendidikan; 3) Melibatkan orangtua dalam memantau perkembangan dan kemajuan karakter anak dikeluarga melalui pembiasaan meminta anak menceritakan pengalamannya yang ditemuiinya setiap hari; 4) Mengajak orang tua memahami kekhususan anak	Dilaksanakan berdasarkan kondisi ril anak dan selaras dengan program satuan pendidikan.	4. Dil sesuai kebutuhan	1. Buku Panduan Orang tua /wali dalam penguanan karakter dan budaya prestasi anak (lengkap dengan material penunjang) 2. Buku Penghubung Orang tua/wali dan Satuan Pendidikan dalam penguanan karakter dan budaya prestasi anak (lengkap dengan daftar kenali kemajuan) 3. Dil sesuai kebutuhan
II	Mendukung kegiatan belajar anak di keluarga	1. Menumbuhkan nilai-nilai karakter anak di lingkungan keluarga	1.1. Menjadi orangtua yang bertanggungjawab benih dalam menumbuhkan, membiasakan dan memilihara karakter baik pada anak, antara lain: 1) Orang tua menjadi contoh/teladan karakter baik, misal: terikat kedisiplinan, menghargai waktu, kebersihan, dll. 2) Orang tua menjaga pembiasaan karakter baik pada anak (tidak merokok, tanggungjawab, kejujuran, peduli, dll) 3) Orang tua mengajak anak selalu mendengarkan nasehat	Dilaksanakan berdasarkan karakteristik dan kemajuan perilaku karakter baik anak	1. Buku/bahan ilustrasi tentang peran yang dapat dilakukan dalam penumbuhan karakter baik anak di keluarga 2. Kartu kendali kemajuan karakter

No	Kelompok	Bentuk	Jenis/Wujud	Agenda/Waktu	Kelengkapan
1.	Memotivasi semangat belajar anak	orang lain dan juga berinisiatif untuk meminta maaf apabila merasa telah melakukan kesalahan. 4) Orang tua memberikan apresiasi/penghargaan kepada anak yang melaksanakan dan/atau menjaga karakter baik dalam perlakunya. Penghargaan diberikan dalam berbagai bentuk baik berupa barang maupun non-barang. 5) Orang tua mengajak berdiskusi dan berbagi tanggung jawab dalam pekerjaan di rumah sehari-hari, misalkan: menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan rumah.	2.1. Orangtua senantiasa memotivasi semangat belajar dan pengembangan diri anak di rumah, antara lain: 1) Memotivasi anak agar tetap terjaga semangat belajar dan pengembangan diri dari awal masuk satuan pendidikan hingga selesai. 2) Memotivasi agar rajin belajar dirumah atau ditempat lain diluar kegiatan belajar yang dilakukan disatuan pendidikan 3) Memberikan penghargaan kepada anak (dalam berbagai bentuk) yang telah menunjukkan semangat belajar dan atau prestasi baik 4) Mengajak anak berdiskusi tentang pentingnya pendidikan dalam rangka mempersiapkan kehidupan masa depan.	Dilaksanakan secara konsisten di setiap keluarga oleh orang tua	1. Daftar kegiatan yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam mendorong semangat belajar anak di rumah 2. Kartu kendali dukungan orang tua di rumah yang akan diteruskan ke satuan pendidikan 3. Dll sesuai kebutuhan
3.	Mendorong budaya literasi	3.1. Budaya literasi diajarkan pada penumbuhan, pembiasaan, dan pemeliharaan minat/kegemaran membaca dan menyimak pada anak. Kegiatan meliputi:		Dibiasakan dengan kegiatan sehari-hari di	1. Orang tua menyediakan jadwal rutin untuk pembiasaan

No	Kelompok	Bentuk	Jenis/Wujud	Agenda/Waktu	Kelengkapan
			1) menciptakan lingkungan yang dapat menumbuhkan minat baca pada anak usia remaja misalnya: orangtua rajin mengajak diskusi/bercerita berdasarkan hasil bacaan. 2) membiasakan membaca buku dalam berbagai kesempatan, misalnya orangtua meminta menceritakan kembali isi bacaan buku apa saja yang telah dibacanya. 3) mendorong anak terbiasa dengan membuat tulisan bertema sain, matematika, lingkungan sekitar, keharmonisan hubungan dalam keluarga, dll 4) mendorong peserta didik untuk mencari referensi/rujukan yang diperlukan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari 5) membiasakan memberikan hadiah buku kepada anak dalam berbagai kesempatan, misalkan: saat anak berulang tahun, saat anak menunjukkan karakter baik, saat anak mencapai prestasi baik di sekolah, dll.	keluarga	membaca 2. Menata suasana di keluarga menjadi tempat yang nyaman untuk kegiatan membaca 3. Membiasakan pergi ke toko buku bersama anak 4. Membiasakan anak mengunjungi ke pusat-pusat bacaan, misalkan per-pustakaan yang ada di lingkungan.
			4. Memfasilitasi kebutuhan belajar anak	4.1. Memenuhi kebutuhan fasilitas belajar, agar anak dapat belajar secara kondusif dirumah, meliputi: 1) memenuhi kebutuhan peralatan belajar anak 2) memenuhi kebutuhan sarana aktifitas belajar 3) mengajak anak berdiskusi dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi anak berkaitan dengan sikap kemandirian.	Dilaksanakan secara konsisten di setiap keluarga oleh orang tua 1. Ilustrasi kebutuhan fasilitas belajar yang dianggap memadai untuk anak 2. Dll sesuai kebutuhan

No	Kelompok	Bentuk	Jenis/Wujud	Agenda/Waktu	Kelengkapan
III	Men-dukung Kegiatan Belajar Anak di masyarakat (memantau belajar anak di masyarakat)	1. Menotivasi semangat belajar anak	1.1. Menciptakan lingkungan yang berempati terhadap anak berkebutuhan khusus dalam semangat belajar di masyarakat, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyepakati jam belajar anak yang ada di lingkungan sekitar, kesepakatan dibuat melibatkan: RT/RW, tokoh masyarakat, karang taruna, dll. misalkan: waktu belajar anak dirumah pukul 18.00 s.d 21.00. 2) Tidak mengijinkan anak berkeliruan pada saat jam belajar yang disepakati oleh lingkungan/masyarakat 3) Mencegah adanya aktivitas yang dapat mengganggu kondisifitas dalam meniga semangat belajar anak, misalkan: tidak memberi dukungan dibukunya wawnet atau game online yang merusak motivasi belajar 4) Memberikan penghargaan kepada anak-anak yang menunjukkan semangat belajar melalui: karang taruna, ikatan remaja masjid, ikatan remaja gereja, dll. 	Dilaksanakan secara konsisten di lingkungan masyarakat	1. Jadwal kegiatan belajar anak yang dipasang di tempat strategis serta surat/ pemberitahuan kepada orang tua tentang pemberlakuan jam belajar di lingkungan <ol style="list-style-type: none"> 2. Mengaktifkan organisasi masyarakat di lingkungan, misalkan: karangtaruna menjadi penggerak per-egakan jadwal belajar di lingkungan
		2. Mendorong budaya literasi	2.1. Budaya literasi diarahkan pada penumbuhan, pembiasaan, dan pemeliharaan minat/kegemaran membaca pada anak sesuai dengan kekhususannya. Kegiatan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) menciptakan lingkungan yang dapat menumbuhkan minat baca sejak dini di masyarakat, misalnya: mendorong pemanfaatan tamam bacaan masyarakat (TBM) di lingkungan, dll. 2) mendorong masyarakat untuk memberikan hadiah buku 	Gerakan memba-ca di lingkungan	1. Masyarakat menyediakan jadwal rutin untuk pembiasaan membaca <ol style="list-style-type: none"> 2. mendorong masyarakat untuk mewujudkan TBM yang dapat digunakan oleh

No	Kelompok	Bentuk	Jenis/Wujud	Agenda/Waktu	Kelengkapan
III	Mendukung Kegiatan Belajar Anak di masyarakat (memantau belajar anak di masyarakat)	<p>kepada anak dalam berbagai kesempatan/kegiatan, misalkan: hadiah lomba pada 17 Agustus dalam bentuk buku, dll.</p> <p>3) mengajak anak bekerjasama dengan lingkungan untuk membiasakan membaca melalui kegiatan membuat klip-ing berbagai tema.</p> <p>4) mengajak remaja mengadakan perlombaan menulis disesuaikan dengan tema peringatan hari besar, misal: hari kemerdekaan dengan tema perjuangan, Maulid nabi dengan tema keagamaan.</p>	<p>1.1 Masyarakat menciptakan lingkungan yang berempati terhadap anak berkebutuhan khusus sehingga dapat mencegah timbulnya perilaku pelajar berkeliruan, membuat onar, bertindak vandalismisme, dan/atau mengganggu ketertiban umum, antara lain:</p> <p>1) Masyarakat berpartisipasi langsung dalam mencegah pelajar berkeliruan pada jam belajar di sekolah, membuat onar, bertindak vandalismisme, dan/atau mengganggu ketertiban umum;</p> <p>2) Mengajak anak membuat poster-poster dan mural pada tempat yang disediakan misalnya yang berkaitan semangat belajar yang tinggi, ketertiban umum, pelestarian lingkungan, dll.</p>	<p>Tokoh berserta perangkat Pemerintahan paling rendah (mulai tingkat RT) berpartisipasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan.</p>	<p>1. Daftar kegiatan yang dapat dilakukan oleh tokoh masyarakat, perangkat Pemerintahan sesuai lokasi dalam mendorong semangat belajar anak</p> <p>2. Daftar ceklist pertispasi masyarakat dalam mendorong semangat belajar anak</p> <p>3. Dll sesuai kebutuhan</p>

No	Kelompok	Bentuk	Jenis/Wujud	Agenda/Waktu	Kelengkapan
		2. Mencegah terjadiknya tindakan anarkis dan/atau perkelahian yang melibatkan pelajar	<p>2.1. Masyarakat menciptakan lingkungan yang berempati terhadap anak berkebutuhan khusus sehingga dapat mencegah timbulnya tindakan anarkis dan/atau perkelahian, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Masyarakat menciptakan lingkungan agar tidak timbul gejala-gejala yang mendorong terjadinya tindak anarkis dan/atau perkelahian; 2) Masyarakat berperan langsung dalam mencegah pelajar melakukan tindak anarkis dan/atau perkelahian, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - mengingatkan/menegur anak secara langsung; - melakukan koordinasi dengan pihak terkait; orangtua anak, satuan pendidikan dimana anak sekolah dan atau bila perlu dengan aparat terkait; 	Tokoh berserta perangkat Pemerintahan paling rendah (mulai tingkat RT) berpartisipasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar kegiatan yang dapat dilakukan oleh tokoh masyarakat, perangkat Pemerintahan sesuai lokasi dalam mendorong semangat belajar anak 2. Daftar ceklist pertispasi masyarakat dalam mendorong semangat belajar anak 3. Dll sesuai kebutuhan
		3. Mencegah terjadinya perbuatan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA)	<p>3.1. Melakukan pencegahan terjadinya perbuatan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pengawasan terjadinya perbuatan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) di lingkungannya. 2) Melakukan tindakan pencegahan terjadinya perbuatan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) di lingkun 	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan gejala yang terjadi oleh orang tua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku/bahan ilustrasi tentang bahaya pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang melibatkan peserta didik 2. Dll sesuai kebutuhan

No	Kelompok	Bentuk	Jenis/Wujud	Agenda/Waktu	Kelengkapan
		adiktif lainnya (NAPZA) yang melibatkan peserta didik	<p>gannya.</p> <p>3) Menjadikan anak sebagai duta anti pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) di lingkungannya.</p> <p>4) Membuat kegiatan remaja secara langsung memerangi kegiatan-kegiatan yang bersifat pornografi, pornoaksi dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) di lingkungannya</p>		

b. Penyusunan Rencana Aksi Program Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan

Atas dasar hasil analisis kebutuhan, selanjutnya rancang program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan. Rancangan dibuat dalam bentuk Rencana Aksi Program Pelibatan Keluarga (RAPK) pada penyelenggaraan pendidikan. Penyusunan RAPK dilakukan melalui langkah-langkah berikut :

- 1) Adakan musyawarah yang melibatkan pihak keluarga (orang tua/wali), Satuan Pendidikan, komite sekolah, dan masyarakat;
- 2) Rumuskan tujuan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan berbasis pada data dan fakta hasil dari analisis kebutuhan dan skala prioritas.
- 3) Susun draf RAPK dalam format yang sederhana dan mudah dipahami. Format draf RAPK terdiri atas:
 - a) Latar Belakang;
 - b) Rumusan tujuan pelibatan keluarga dari setiap jenis/wujud kegiatan; dan
 - c) Uraian jenis/wujud setiap kegiatan yang akan dilaksanakan ke dalam rumusan pelaksanaan kegiatan secara operasional.
- 4) Bahas draf RAPK dalam kegiatan diskusi yang melibatkan semua komponen.
- 5) RAPK yang sudah disepakati dalam bentuk buku saku dan semua pihak harus memiliki.

2. Pengorganisasian Program Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan

Pengorganisasian program Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan dapat diawali dengan kegiatan yang dikemas secara informal, agar orang tua/wali dan masyarakat merasa nyaman dan tergerak untuk berpartisipasi secara aktif. Secara perlahan bertahap pola Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan diarahkan kepada bentuk kegiatan yang formal. Media organisasi untuk membangun pola Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan, di antaranya:

1) Paguyuban Orang tua/Wali di Tingkat Kelas

Paguyuban orang tua/wali di tingkat kelas dibentuk agar semua

orang tua/wali peserta didik dapat terlibat aktif dalam berbagai kegiatan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan. Melalui media paguyuban ini pihak sekolah berfungsi sebagai inisiator, fasilitator dan pengendali. Hal ini dilakukan agar dapat:

- a) mensosialisasikan program dan kegiatan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di SLB kepada semua orang tua/wali agar mereka dapat memahaminya dan tergugah untuk berpartisipasi aktif;
- b) mengidentifikasi orang tua/wali, mana yang aktif dan tidak, dengan berbagai alasannya, mendiskusikannya dengan orang tua/wali lain yang aktif untuk mencari solusi;
- c) memulai kegiatan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan melalui komunikasi dengan orang tua/wali tentang perkembangan peserta didik;
- d) memelihara komunikasi agar terjadi keselarasan dalam pola pendidikan, pengasuhan, pengarahan, motivasi antara sekolah dengan keluarga (orang tua/wali); dan
- e) berdiskusi untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi peserta didik, satuan SLB maupun orang tua/wali.

2) Membentuk Jaringan Komunikasi dan Informasi

Komunikasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, perlu dirancang media-media yang dapat dimanfaatkan sebagai jaringan komunikasi antara ketiga pihak tersebut. Media komunikasi dan informasi yang diperlukan di antaranya:

- a) Dokumen RAPK;
- b) Buku penghubung antara pihak sekolah dengan orang tua/wali;
- c) Tatap muka antara sekolah dengan orang tua/wali:
 - 1) Pertemuan yang melibatkan semua orang tua/wali, jika ada informasi yang perlu diketahui oleh semua orang tua/wali.
 - 2) Pertemuan antara guru kelas atau Kepala Sekolah dengan orang tua tertentu, jika ada permasalahan khusus menyangkut seorang peserta didik.
- d) Surat menyurat dan/atau surat edaran;

- e) Leaflet, booklet, banner, dan lainnya; dan
- f) Media sosial: Facebook, pesan singkat (SMS), Whatsapp, Twitter, laman, dan lainnya.

3. Pelaksanaan Program Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan

Pelaksanaan program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan merupakan proses menjalankan kegiatan yang telah diprogramkan dan diorganisasikan. Pelaksanaan dukungan keluarga atau orang tua/wali di Satuan Pendidikan mengacu pada daftar jenis/wujud kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan pada table 3.1 di atas. Berikut adalah rangkaian pelaksanaan program pelibatan keluarga yang dapat dilakukan:

a. Pengembangan Kapasitas Warga SLB

Hal terpenting dalam membangun pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di SLB adalah pemahaman semua warga sekolah tentang hakikat pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tujuan, program/kegiatan dan dampak. Pemahaman ini penting bagi seluruh warga sekolah untuk memastikan terciptanya ekosistem pendidikan yang mendukung terwujudnya karakter baik dan budaya literasi pada peserta didik dan semua warga sekolah.

Pengembangan kapasitas warga sekolah dapat dilakukan dengan cara:

- 1) melibatkan narasumber ahli dalam diskusi terkait hakikat dan substansi serta hal-hal yang berhubungan dengan pelibatan keluarga di SLB;
- 2) melibatkan semua warga sekolah dalam penyusunan RAPK; dan
- 3) sosialisasi program pelibatan keluarga yang telah disusun kepada semua warga sekolah SLB.

b. Pelaksanaan program dukungan kegiatan belajar anak/peserta didik di keluarga (di rumah)

Pelaksanaan program dukungan terhadap kegiatan belajar anak/peserta didik di keluarga atau di rumah, meliputi: 1) Menumbuhkan nilai-nilai karakter anak/peserta didik di lingkungan keluarga; 2) Memotivasi semangat belajar anak/peserta didik ; 3) Mendorong

budaya literasi; dan 4) Memfasilitasi kebutuhan belajar anak/peserta didik .

Pelaksanaan program dukungan kegiatan belajar anak/peserta didik di keluarga disesuaikan dengan kondisi keluarga, hasil-hasil diskusi dan kesepakatan dengan Satuan Pendidikan dengan memperhatikan kondisi masyarakat di sekitar keluarga. Pelaksanaan program dukungan kegiatan belajar anak/peserta didik di keluarga didukung oleh kelengkapan bahan/instrumen yang dapat menguatkan capaian sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berbagai bahan/ instrumen yang dapat disiapkan misalkan: 1) buku penghubung; 2) daftar periksa kemajuan belajar anak; 3) daftar periksa karakter baik yang menjadi pembiasaan anak; 4) daftar periksa kemajuan budaya prestasi anak, dll (semua bahan/instrumen dilampirkan dalam program yang telah disusun).

c. Pengembangan Kapasitas program dukungan kegiatan belajar anak/peserta didik di masyarakat

Pelaksanaan dukungan keluarga atau orang tua/wali di masyarakat meliputi: 1) mencegah peserta didik dari perbuatan melanggar satuan pendidikan dan/atau yang mengganggu ketertiban umum; 2) Mencegah terjadiknya tindakan anarkis dan/atau perkelahian yang melibatkan pelajar; 3) Mencegah terjadinya perbuatan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang melibatkan peserta didik. Bahan/instrumen sebagai pengendali setiap jenis/wujud kegiatan terlampir.

BAB IV

SUPERVISI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Tujuan Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi

1. Supervisi program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembinaan guna mewujudkan efektivitas pelaksanaan program pendidikan keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
2. Pemantauan program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan program pendidikan keluarga di keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
3. Evaluasi program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan dilakukan untuk mengetahui efektivitas implementasi program dan kemitraan terkait dengan pencapaian tujuan, baik di tingkat keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat atau komite sekolah.

B. Ruang Lingkup Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi

Sesuai dengan kelompok program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan, maka lingkup supervisi, pemantauan dan evaluasi terbagi menjadi tiga ranah, yaitu:

1. Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi dalam pelaksanaan program yang mendukung kegiatan belajar anak di SMP.
2. Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi dalam pelaksanaan program yang mendukung kegiatan belajar anak di keluarga.
3. Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi dalam pelaksanaan program yang mendukung kegiatan belajar anak di masyarakat.

C. Indikator Keberhasilan Program

Indikator keberhasilan program meliputi:

- 1) indikator keberhasilan program di sekolah;
- 2) indikator keberhasilan program di keluarga (orang tua);
- 3) indikator keberhasilan program di masyarakat;

Penjelasan masing-masing indikator, sebagai berikut:

1. Indikator keberhasilan program di sekolah, yaitu:

- a) tersedia program kerja pelibatan keluarga di satuan pendidikan yang utuh, berkualitas, dapat diretapkan, dan terjadwal;
- b) tersedia sumber dan fasilitas yang mendukung program pelibatan keluarga di satuan pendidikannya;
- c) terjadi pelaksanaan program pelibatan keluarga di sekolah secara efektif dan berkualitas;
- d) mekanisme penanganan masalah anak atau peserta didik, baik terkait masalah akademik, maupun masalah non akademik bagi keluarga, terutama orang tua anak dapat berjalan secara efektif; dan
- e) wadah komunikasi antar sesama orang tua dan/atau sekolah dalam bentuk komite (tingkat sekolah), paguyuban orang tua (tingkat kelas) atau bentuk lainnya dapat berfungsi dengan efektif.

2. Indikator keberhasilan program di keluarga, yaitu:

- a) Karakter positif dan budaya literasi pada anak semakin tumbuh dan berkembang sesuai harapan;
- b) Keluarga, terutama orang tua lebih meningkat kapasitas atau kemampuannya dalam menfasilitasi pertumbuhan, perkembangan belajar anak di rumah; dan
- c) Lingkungan untuk tumbuh, berkembang dan belajar anak di setiap keluarga semakin baik, berkualitas dan efektif.

3. Indikator keberhasilan program di masyarakat, yaitu:

- a) pada setiap dinas kabupaten/kota tersedia suatu unit yang melaksanakan fungsi koordinasi, pembinaan dan supervisi terhadap penyelenggaraan program pelibatan keluarga oleh satuan pendidikan dan bentuk lain yang sederajat;
- b) pada setiap dinas kabupaten/kota tersedia satuan pendidikan percontohan atau rujukan dalam penyelenggaraan program pelibatan keluarga dan bentuk lain yang sederajat;
- c) tersedia pendamping yang berasal dari unsur pengawas, dewan pendidikan dan organisasi mitra yang dapat menginisiasi,

mendorong, membina dan menjamin terselenggaranya penyelenggaraan program pelibatan keluarga di satuan pendidikan dan bentuk lain yang sederajat; dan

- d) tersedia sumber dan fasilitas belajar yang mendukung program pelibatan keluarga terutama untuk penguatan peran dan kemampuan orang tua/wali dalam mewujudkan fungsi edukatif anak atau peserta didik yang dapat diakses secara luas dan mudah.

D. Pelaksanaan Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi

Untuk mewujudkan pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi yang tepat, obyektif, terukur dan utuh, pihak sekolah sebagai pengendali pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan perlu mengembangkan instrumen berdasarkan indikator-indikator yang relevan sebagaimana yang telah dirumuskan di atas. Instrumen tersebut digunakan untuk:

1. Evaluasi Diri Keluarga

Perubahan perilaku yang diharapkan dari pembinaan pendidikan keluarga pada lingkup keluarga adalah sebagai berikut:

- a) Perubahan perilaku anak terkait dengan karakter baik dan budaya prestasi,
- b) Perubahan perilaku keluarga.

2. Evaluasi Diri Sekolah

Evaluasi diri harus dilakukan secara jujur sesuai kondisi yang terjadi di sekolah karena hasilnya bermanfaat untuk kepentingan satuan pendidikan sebagai dasar pembinaan. Evaluasi diri yang dilakukan sekolah terdiri dari evaluasi pelaksanaan pendidikan keluarga dan penumbuhan budi pekerti.

3. Evaluasi Diri Masyarakat

Evaluasi diri harus dilakukan secara jujur sesuai kondisi yang terjadi di masyarakat karena hasilnya bermanfaat untuk kepentingan anak sebagai dasar pembinaan.

E. Pembinaan Program

Pembinaan secara berjenjang dan struktural dilakukan dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi dan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan secara non-struktural dapat dilakukan oleh organisasi pegiat pendidikan dan masyarakat.

1. Pembinaan oleh Dinas Pendidikan Provinsi

Dalam konteks pembinaan pendidikan menengah dan SLB, dinas pendidikan Provinsi melakukan pembinaan program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan sekolah menengah dan sekolah Luar Biasa.

Dinas pendidikan Provinsi melakukan supervisi untuk memberikan bimbingan, arahan dan pembinaan, serta pendampingan terhadap sekolah untuk meningkatkan kinerja, khususnya berkaitan dengan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan SLB, dengan memanfaatkan data hasil pengisian instrumen evaluasi diri yang dilaporkan pihak sekolah. Berdasarkan data tersebut, dinas pendidikan provinsi melakukan evaluasi guna menyusun rencana pembinaan ke depan. Evaluasi pelaksanaan pembinaan sekurang-kurangnya dilakukan satu kali dalam satu tahun pembelajaran. Pembinaan dilakukan melalui proses pengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah serta pejabat dan staf dinas pendidikan provinsi.

2. Pembinaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Ditjen PAUD dan Dikmas, mempunyai tugas dan fungsi untuk menyusun NSPK penyelenggaraan pendidikan keluarga di satuan pendidikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan memengah.

Kebijakan berupa NSPK tersebut disosialisasikan melalui berbagai bentuk dan tahapan kegiatan, mulai dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat satuan pendidikan. Bentuk dan tahapan kegiatan yang dilakukan adalah:

- a. Pelatihan calon pelatih tingkat kabupaten/kota dan provinsi; dan
- b. Bimbingan teknis penyelenggaraan pendidikan keluarga bagi pelaku pendidikan.

Semua kegiatan tersebut dipantau secara berkala dan dievaluasi pada setiap akhir tahun berjalan.

BAB V

PENUTUP

Petunjuk teknis pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di SLB disusun sebagai acuan membangun sinergitas gotong royong dalam menyelenggarakan program kemitraan antara satuan pendidikan dengan keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan pemerintah daerah, serta pemangku sesuai dengan rambu-rambu yang telah dirumuskan.

Dengan menerapkan program pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan di SLB berbagai permasalahan tentang anak diharapkan dapat difasilitasi dan dipecahkan dengan baik melalui keterlibatan semua unsur. Pelibatan ini diharapkan dapat mendorong keluarga terutama orang tua/wali dan masyarakat untuk lebih terlibat dalam pendidikan yang baik bagi anak.

Direktur Jenderal,

ttd

Harris Iskandar

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,



Agus Salim

NIP 196308311988121001



Format 1 s.d 17



**KERANGKA PENGEMBANGAN
RENCANA AKSI PROGRAM PELIBATAN KELUARGA (RAPK)
PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Jilid

Kata Pengantar

Daftar Isi

A. Latar Belakang

B. Tujuan Pelibatan Keluarga

C. Program Pelibatan Keluarga

a. Bentuk dan Jenis/wujud Kegiatan

b. Sasaran/Targets

c. Deskripsi Pelaksanaan (setiap bentuk/jenis/wujud kegiatan)

d. Penanggung jawab/pelaksana kegiatan

e. Uraian lain yg diperlukan (mis: anggaran, waktu/tempat, dll)

D. Penutup

E. Lampiran

1. Kalender Pendidikan Satuan

2. Kalender Kegiatan Pelibatan Keluarga

3. Buku/Leaflet Panduan Orang tua

4. Format-format yang diperlukan

Format: 2

**KALENDER KEGIATAN
PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Sekolah :

Kelas :

Nama Wali Kelas :

No.	Bentuk Kegiatan	Jenis/Wujud Kegiatan	Waktu dan Tempat Kegiatan	Penanggung Jawab/ Pelaksana

PANDUAN KETERLIBATAN ORANG TUA DALAM PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Jilid

Kegiatan 1 :

- A. Bentuk dan Jenis/Wujud Kegiatan
- B. Waktu/tempat pelaksanaan
- C. Tujuan Kegiatan
- D. Peran Keluarga/Orang tua
- E. Catatan/Informasi Penting lain

Kegiatan 2 :

- A. Bentuk dan Jenis/Wujud Kegiatan
- B. Waktu/tempat pelaksanaan
- C. Tujuan Kegiatan
- D. Peran Keluarga/Orang tua
- E. Catatan/Informasi Penting lain

Kegiatan n :

- A. Bentuk dan Jenis/Wujud Kegiatan
- B. Waktu/tempat pelaksanaan
- C. Tujuan Kegiatan
- D. Peran Keluarga/Orang tua
- E. Catatan/Informasi Penting lain

Format: 4

BIO DATA NARA SUMBER KELAS INSPIRASI/KELAS ORANG TUA*
PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Nama Lengkap :

B. Orang tua dari :

C. Tempat Tanggal lahir :

D. Pekerjaan :

E. Alamat :

.....

.....

F. Materi yang akan disampaikan:

.....

.....

.....

G. Kesan Berpartisipasi Kegiatan:

.....

.....

.....

Tanggal/Bulan/Tahun

Tanda tangan,

.....

Nama Lengkap

Format: 5

CATATAN HASIL KEGIATAN KELAS INSPIRASI/KELAS ORANG TUA*
PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bentuk dan Jenis/Wujud Kegiatan :

Hari/Tgl Kegiatan :

Tempat Kegiatan :

Pencatat Kegiatan :

Format: 6

DAFTAR HASIL KARYA/PENAMPILAN PESERTA DIDIK PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bentuk dan Jenis/

Wujud Kegiatan : Contoh, Pentas Kegiatan Akhir Pelajaran*

Kelas :

Hari/Tgl Kegiatan :

Tempat Kegiatan :.....

Penanggung jawab :

**PEMETAAN KONDISI SATUAN PENDIDIKAN DALAM
PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Bentuk dan Jenis/

Wujud Kegiatan : Contoh, Bergotong Dalam Kerja Bakti*

Kelas :

Hari/Tgl Kegiatan :

Tempat Kegiatan :

Penanggung jawab :

No.	Sasaran Kegiatan	Tujuan/Target	Bentuk Partisipasi Orang tua	Kelompok Orang Tua yang berpartisipasi

Format: 8

CONTOH NARASI SERTIFIKAT
UNTUK KELUARGA /ORANG TUA YANG BERPARTISIPASI AKTIF
DALAM PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN
(Dari Pihak Sekolah/Satuan Pendidikan)

PIAGAM PENGHARGAAN
KEPADA KELUARGA/ORANG TUA PESERTA DIDIK

Dengan menyampaikan rasa syukur tak terhingga, segenap pimpinan dan seluruh staf Sekolah

MENGUCAPKAN TERIMA KASIH, kepada:

.....
orang tua dari anandakelas.....

yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan:

.....
.....
.....
.....
SEMOGA SETIAP PARTISIPASI YANG TELAH DIBERIKAN MENDAPATKAN BALASAN DARI TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN SEGALA KEBAIKAN YANG BERLIPAT GANDA DAN MEMBAWA KEBAIKAN BAGI KELUARGA SERTA ANANDA DALAM MERAIH PRESTASI SELANJUTNYA

Hormat Kami,
Kepala Sekolah

.....

Format: 9

**CONTOH NARASI SERTIFIKAT
UNTUK KELUARGA /ORANG TUA YANG BERPARTISIPASI AKTIF
DALAM PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN**

(Dari Pengurus Komite Sekolah/Satuan Pendidikan)

PIAGAM PENGHARGAAN

KEPADА KELUARGА/ORANG TUA PESERTА DIDIK

Dengan menyampaikan rasa syukur tak terhingga, segenap pengurus
Komite Sekolah/Satuan Pendidikan:

MENGUCAPKAN TERIMA KASIH, kepada:

orang tua dari ananda kelas.....

yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan:

SEMOGA SETIAP PARTISIPASI YANG TELAH DIBERIKAN MENDAPATKAN
BALASAN DARI TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN SEGALA KEBAIKAN
YANG BERLIPAT GANDA DAN MEMBAWA KEBAIKAN BAGI KELUARGA SERTA
ANANDA DALAM MERAIH PRESTASI SELANJUTNYA

Hormat Kami,
Ketua Komite

Format: 10

**DAFTAR KENDALI
PARTISIPASI ORANG TUA DALAM PROGRAM PELIBATAN KELUARGA
PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Bentuk dan Jenis/Wujud Kegiatan : Contoh, Hari Pertama Masuk Sekolah*

Tujuan : Merekam Kesan/Pesan Orang Tua
Kelas :
Nama Wali Kelas :
Hari/Tgl Kegiatan :
Tempat Kegiatan :
Penanggung jawab :

No.	Nama Peserta Didik dan NIS	Nama Orang Tua	Alamat dan No Telp/HP	Kesan/Pesan/Saran

**DAFTAR KENDALI
PARTISIPASI ORANG TUA DALAM PROGRAM PELIBATAN KELUARGA
PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Peran Sebagai : Nara Sumber
Tujuan : Merekam Kesan/Pesan Orang Tua
Nama Orang Tua :
Bentuk dan Jenis/Wujud Kegiatan :
Nama Anak/Kelas :
Hari/Tgl Kegiatan :
Materi/Topik :
.....
Penanggung jawab :
Kesan/Pesan/Saran :

Tanda Tangan

.....

Format: 12

**DAFTAR KENDALI
PARTISIPASI ORANG TUA DALAM PROGRAM PELIBATAN KELUARGA
PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Bentuk dan Jenis/Wujud Kegiatan : Contoh, Pentas Kelas Akhir Tahun*

Tujuan : Merekam Kesan/Pesan Orang Tua

Kelas :

Hari/Tgl Kegiatan :

Tempat Kegiatan :

Penanggung jawab :

No.	Nama Peserta Didik dan NIS	Nama Orang Tua	Alamat dan No Telp/HP	Kesan/Pesan/Saran

**DAFTAR KENDALI
PARTISIPASI ORANG TUA DALAM PROGRAM PELIBATAN KELUARGA
PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Bentuk dan Jenis/Wujud Kegiatan : Contoh, Mendorong Kegiatan Belajar Anak Di Rumah*

Nama Orang Tua :
 Kelas :
 Nama Peserta didik :
 Kelas :
 Nama Wali Kelas :
 Waktu Rekaman/TgL :

No.	Kegiatan Orang Tua	Keterlaksanaan	
		Ya	Tidak
1	Apakah bapak/ibu selama 1 pekan ini senantiasa mendorong anak untuk semangat belajar?		
2		
3		
4		
5		
6		

Catatan Khusus dari orang tua: (*Permasalahan Saat Mendorong Belajar Anak di rumah*):

.....

Format: 14

SUPERVISI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Kelompok Kegiatan : Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan
Nama Sekolah/Satdit :
Kelas :
Nama Wali Kelas :
Penanggung jawab Program :
Supervisor :

No.	Kegiatan Wali Kelas	Keterlaksanaan		Mutu Capalan				
		Ya	Tidak	BS	B	C	K	KS
1	Tersedia program kerja pelibatan keluarga di satuan pendidikan yang utuh, berkualitas, aplikabel, dan terjadwal;							
2	Tersedia sumber dan fasilitas yang mendukung program pelibatan keluarga di satuan pendidikannya;							
3	Terjadi pelaksanaan program pelibatan keluarga di setiap satuan pendidikan secara efektif dan berkualitas;							
4	Mekanisme penanganan masalah anak atau peserta didik, baik terkait masalah akademik, maupun masalah non akademik bagi keluarga, terutama orang tua pada setiap satuan pendidikan dapat berjalan secara efektif; dan							
5	Wadah komunikasi antar sesama orang tua dan/atau satuan pendidikan dalam bentuk komite (tingkat sekolah), paguyuban orang tua (tingkat kelas) atau bentuk lainnya dapat berfungsi dengan efektif							

Catatan Khusus :

Format: 15

SUPERVISI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Kelompok Kegiatan : Pelibatan Keluarga Di Keluarga
Nama Orang Tua :
Nama Anak :
Kelas :
Sekolah :
Supervisor :

No.	Kegiatan Wali Kelas	Keterlaksanaan		Mutu Capalan				
		Ya	Tidak	BS	B	C	K	KS
1	Karakter positif dan budaya literasi pada anak semakin tumbuh dan berkembang sesuai harapan. A. Karakter Positif Pada anak meliputi: 1) 2) B. Budaya literasi, meliputi: 1) 2)							
2	Keluarga, terutama orang tua lebih meningkat kapasitas atau kemampuannya dalam menfasilitasi pertumbuhan, perkembangan dan belajar anak di rumah; meliputi: A. Mendorong anak belajar B. Mendampingi anak belajar C.							
3	Lingkungan untuk tumbuh, berkembang dan belajar anak di setiap keluarga semakin kondusif, berkualitas dan efektif, meliputi: A. Keamanan belajar anak di rumah B. Kenyamanan belajar anak di rumah C.							

Catatan Khusus :

Format: 16

SUPERVISI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Kelompok Kegiatan : Pelibatan Keluarga di Masyarakat
Nama Orang Tua :
Nama Anak :
Kelas :
Sekolah :
Supervisor :

No.	Kegiatan Wali Kelas	Keterlaksanaan		Mutu Capalan			
		Ya	Tidak	BS	B	C	K
1	Pada setiap dinas kabupaten/kota tersedia suatu unit yang melaksanakan fungsi koordinasi, pembinaan dan supervisi terhadap penyelenggaraan program pelibatan keluarga oleh satuan pendidikan dan bentuk lain yang sederajat;						
2	Pada setiap dinas kabupaten/kota tersebut satuan pendidikan percontohan atau rujukan dalam penyelenggaraan program pelibatan keluarga dan bentuk lain yang sederajat;						
3	Tersedia pendamping yang berasal dari unsur penilik/pengawas, dewan pendidikan dan organisasi mitra yang dapat menginisiasi, mendorong, membina dan menjamin terselenggaranya penyelenggaraan program pelibatan keluarga di satuan pendidikan dan bentuk lain yang sederajat; dan						
4	Tersedia sumber dan fasilitas belajar yang mendukung program pelibatan keluarga terutama untuk penguatan peran dan kemampuan orang tua/wali dalam mewujudkan fungsi edukatif terhadap anak atau peserta didik yang dapat diakses secara luas dan mudah						

Catatan Khusus :

**LAPORAN KEGIATAN
PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Jilid

Kata Pengantar

Daftar Isi

A. Latar Belakang

B. Tujuan Pelibatan Keluarga

C. Program Pelibatan Keluarga

a. Rencana Program (Bentuk dan Jenis/Wujud Kegiatan, tujuan dan sasaran program yang direncanakan di awal)

b. Deskripsi Pelaksanaan Program Setiap Kegiatan

c. Hasil/Capaian Program Setiap Kegiatan

d. Kendala/Permasalahan dan Solusi

e. Rekomendasi dan Rencana Ke Depan

D. Penutup

E. Lampiran

1. Dokumentasi Kegiatan

2. Bukti-bukti pendukung kegiatan, baik terkait: penggunaan keuangan, dll

3. Dll yang diperlukan

SALINAN

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa keluarga memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional;

b. bahwa pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan memerlukan sinergi antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1982);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelibatan Keluarga adalah proses dan/atau cara keluarga untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan nasional.
2. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
3. Penguatan Pendidikan Karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan kesetaraan.
5. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
6. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
8. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
9. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap anak.
10. Anak adalah anak kandung, anak angkat, atau anak dalam perwalian yang berstatus sebagai peserta didik.
11. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur pengelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP, DAN SASARAN

Pasal 2

Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama antara Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. mendorong Penguatan Pendidikan Karakter Anak;
- c. meningkatkan kepedulian Keluarga terhadap pendidikan Anak;
- d. membangun sinergitas antara Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat; dan
- e. mewujudkan lingkungan Satuan Pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan.

Pasal 3

Pelibatan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan prinsip:

- a. persamaan hak;
- b. semangat kebersamaan dengan berdasarkan gotong-royong;
- c. saling asah, asih, dan asuh; dan
- d. mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi Anak.

Pasal 4

Sasaran Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan meliputi:

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Komite Sekolah;
- c. Keluarga; dan
- d. Masyarakat.

BAB III

BENTUK PELIBATAN KELUARGA

Pasal 5

Bentuk Pelibatan Keluarga dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung Penyelenggaraan Pendidikan pada:

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Keluarga; dan
- c. Masyarakat.

Pasal 6

Bentuk Pelibatan Keluarga pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat berupa:

- a. menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan;
- b. mengikuti kelas Orang Tua/Wali;
- c. menjadi narasumber dalam kegiatan di Satuan Pendidikan;
- d. berperan aktif dalam kegiatan pentas kelas akhir tahun pembelajaran;
- e. berpartisipasi dalam kegiatan kurikuler, ekstra kurikuler, dan kegiatan lain untuk pengembangan diri Anak;
- f. bersedia menjadi anggota Komite Sekolah;
- g. berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Komite Sekolah;
- h. menjadi anggota tim pencegahan kekerasan di Satuan Pendidikan;
- i. berperan aktif dalam kegiatan pencegahan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
- j. memfasilitasi dan/atau berperan dalam kegiatan Penguanan Pendidikan Karakter Anak di Satuan Pendidikan.

Pasal 7

Bentuk Pelibatan Keluarga pada lingkungan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat berupa:

- a. menumbuhkan nilai-nilai karakter Anak di lingkungan Keluarga;
- b. memotivasi semangat belajar Anak;
- c. mendorong budaya literasi; dan
- d. memfasilitasi kebutuhan belajar Anak.

Pasal 8

(1) Pelibatan Keluarga dalam Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat berupa:

- a. mencegah peserta didik dari perbuatan yang melanggar peraturan Satuan Pendidikan dan/atau yang menganggu ketertiban umum;
- b. mencegah terjadinya tindak anarkis dan/atau perkelahian yang melibatkan pelajar; dan

- c. mencegah terjadinya perbuatan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang melibatkan peserta didik.
- (2) Bentuk Pelibatan Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan cara membina, mengawasi, dan/atau melaporkan kepada pihak Satuan Pendidikan atau pihak berwajib.

Pasal 9

Bentuk Pelibatan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku, sumber daya/potensi, dan kearifan lokal.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berkoordinasi dengan Komite Sekolah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh individu dan/atau paguyuban Orang Tua/Wali.
- (3) Paguyuban Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan paguyuban Orang Tua/Wali peserta didik dalam satu rombongan belajar atau kelas.

Pasal 11

- (1) Proses Pelibatan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dilaksanakan untuk mewujudkan kerja sama dalam mendukung Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program dan kegiatan; dan
 - b. pembagian peran dan tanggung jawab.

BAB IV

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

Peran dan tanggung jawab Satuan Pendidikan meliputi:

- 1) melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian;

- 2) mendukung program Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan;
- 3) memprakarsai pelaksanaan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan; dan
- 4) memfasilitasi pelaksanaan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan.

Pasal 13

Peran dan tanggung jawab Komite Sekolah meliputi:

- 1) mendorong pelaksanaan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan;
- 2) mendukung pelaksanaan Pelibatan Keluarga; dan
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan Pelibatan Keluarga.

Pasal 14

- (1) Peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi:
 - 1) menyusun kebijakan Pelibatan Keluarga berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian;
 - 2) mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan dan Masyarakat;
 - 3) memfasilitasi Satuan Pendidikan, Komite Sekolah, dan Masyarakat dalam pelaksanaan Pelibatan Keluarga;
 - 4) melaksanakan bimbingan teknis untuk mendukung kegiatan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan; dan
 - 5) melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan.
- (2) Peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15

Peran dan tanggung jawab Kementerian meliputi:

- a. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Pelibatan Keluarga;
- c. memfasilitasi Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Komite Sekolah, dan Masyarakat dalam pelaksanaan Pelibatan Keluarga;
- d. melaksanakan bimbingan teknis untuk mendukung kegiatan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan; dan
- e. melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pelibatan Keluarga.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 16

Pembiayaan kegiatan Pelibatan Keluarga dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. sumbangan;
- d. bantuan; dan/atau
- e. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal yang menyelenggarakan fungsi pembinaan pendidikan Keluarga.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2017

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,**

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1378

Salinan sesuai dengan aslinya,
**Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,**

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

